

**KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
MENJADI DASAR PENYIDIKAN
PERKARA PIDANA KORUPSI PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 25/PUU-XIV/2016**

Novella Janis¹

vellajanis@gmail.com

Audi H. Pondaag², Adi T. Koesoemo³

Abstrak

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai berkurangnya atau hilangnya uang, barang, atau surat berharga milik negara atau daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tahap penyidikan perkara pidana korupsi, kerugian keuangan negara menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan, maka penyidik tidak dapat menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Kata kunci: kerugian keuangan negara, penyidikan, tindak pidana korupsi, putusan MK.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan negara. Kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga kerugian sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah melalui penegakan hukum. Salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada awalnya, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diartikan sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tanpa perlu membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pemahaman ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, karena hanya menitikberatkan pada aspek formil tanpa memperhatikan aspek materiil, yaitu adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada tanggal 21 April 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang membatalkan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan MK ini mengubah status tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materiil.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah

satu implikasinya adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi dasar penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai implikasi putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya mengenai dasar penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka **permasalahan** yang akan dikaji dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara pidana korupsi.
2. Bagaimanakah kerugian keuangan negara menjadi dasar penyidikan tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU XIV/2016.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kerugian keuangan negara menjadi dasar penyidikan tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU XIV/2016.

Manfaat Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang dasar penyidikan tindak pidana korupsi kaitannya dengan kerugian keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai dasar penyidikan tindak pidana korupsi kaitannya dengan kerugian keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Penelitian hukum normatif (normative law research). Metode penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam penelitian dan penulisan skripsi ini didasari pada kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis, yakni “Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016”.
2. Sumber Bahan Hukum Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber bahan-bahan hukum yakni:
 - a) Bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terutama dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berupa Undang-undang.
 - b) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, dan internet.
 - c) Bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang bersangkutan, berupa kamus, ensiklopedia dan yang bersifat umum.
3. Metode Pendekatan Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.
 - b) Pendekatan kasus (case approach) Pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka berupa buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, penelusuran melalui media internet, dan berbagai bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk kepentingan penulisan skripsi.
5. Analisis Data Analisis data yang digunakan ialah Content Analysis, yakni dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis agar selanjutnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada rumusan masalah yang diteliti. Data disajikan dalam bentuk yang sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pidana Korupsi

Banyaknya kasus korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, oleh karena itu perlu dilakukan adanya perhitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakannya. Dari sisi penegakan hukum pidana korupsi, pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam hal mengembalikan kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, diperlukan adanya pembuktian tentang nilai (angka) kerugian negara secara nyata/riil. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian riil, peran auditor menjadi sangat penting.

Kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dihitung berdasarkan kerugian nyata dan pasti. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi harus didasarkan pada dasar hukum yang nyata. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai frasa “dapat” merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perhitungan kerugian keuangan negara haruslah berdasarkan kerugian nyata dan pasti. Yang memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Akuntan Publik yang memenuhi syarat undang-undang. Terkait dengan kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki kewenangan melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983, Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005, Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ialah melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Terkait hal ini, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan juga telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-

1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

Secara konstitusional, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Penghitungan kerugian keuangan negara didapatkan dari hasil audit dari instansi atau pihak yang berwenang. Auditor melakukan audit investigatif kepada instansi pemerintah atau lembaga negara. Auditor juga dapat melakukan audit kepada pihak swasta selama di dalamnya bersinggungan dengan ruang lingkup keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Audit yang dilakukan dapat berupa Audit Investigasi (AI) atau audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit investigasi atau audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) yang meliputi Kejaksaan, Kepolisian, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Perhitungan kerugian keuangan negara adalah proses menghitung jumlah uang, surat berharga, dan barang yang hilang atau berkurang akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Untuk menentukan adanya kerugian.

keuangan negara, terdapat beberapa metode perhitungan, diantaranya adalah perhitungan kerugian negara bersih (net loss) dan kerugian negara total (total loss). Metode net loss (kerugian bersih) menghitung selisih antara nilai kerugian dengan nilai keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan metode total loss (kerugian total) menghitung selisih antara nilai kerugian dengan nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh negara.

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan penghitungan kerugian negara melalui pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang yang memberikan bukti pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan menghitung adanya kerugian keuangan negara, karena lembaga yang berwenang melakukan penilaian kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan:

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Langkah-langkah dalam melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat diseragamkan.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara diperoleh dari dua lembaga untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Kedua lembaga dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Hasil audit atau nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berasal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara menjadi alat bukti yang paling penting dalam kasus tindak pidana korupsi, dimana besar kecilnya kerugian negara akan menjadi

salah satu faktor penentu terhadap beratnya tuntutan jaksa ataupun vonis hukum.

B. Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 telah menimbulkan berbagai macam pendapat baik yang pro dan juga kontra, berkaitan dengan penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Permohonan atas judicial review ini diajukan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang frasa “dapat merugikan keuangan negara” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU XIV/2016 yang menguji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menjatuhkan keputusan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pendekatan pidana pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi harus diubah menjadi delik materiil yang artinya keuangan negara menjadi syarat atas akibat dari perbuatan yang dilarang harus sudah benar-benar terjadi.

Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada cakupan besar, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, yakni: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Dasar penyidikan tindak pidana korupsi pasca

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 adalah sebuah keputusan pengadilan yang memutuskan untuk mengubah delik korupsi formil menjadi delik korupsi materiil, karena makna kerugian negara tidak lagi bersifat potential loss melainkan harus merupakan kerugian yang bersifat actual loss. Putusan ini diambil setelah pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat tolak ukur yang dihasilkan dari putusan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Nebis in idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006;
2. Munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil;
3. Relasi/harmonisasi antara frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam pendekatan pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
4. Adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Proses penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi atas penggunaan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setelah putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 akan semakin sulit karena institusi penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus menemukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata/riil (real). Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian negara tersebut, harus melalui audit yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.

Berdasarkan latar belakang, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan serta juga bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Berkaitan dengan sinkronisasi hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 ini juga akan mengubah sistem penegakan hukum tentang tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Frasa kata “dapat” yang harus dibuktikan dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata (actual loss) akan berdampak pada lambatnya jalan penegakan hukum, mengingat pula bahwa kewenangan lembaga negara yang bisa membuktikan nilai kerugian negara yang riil ini pun masih terdapat tumpang tindih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apa pun, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Lembaga lain yang punya kemampuan menentukan nilai kerugian negara. Namun, hal tersebut berbeda sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016, dimana dijelaskan bahwa pada bagian huruf A angka 6 bahwa instansi yang berwenang untuk menilai, menyatakan ada tidaknya nilai kerugian negara

adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya bahwa badan-badan audit selain Badan 56 Pemeriksa Keuangan tidak berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materiil. Hal ini akan dapat menyebabkan adanya perubahan dalam penegakan hukum, yaitu penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara riil atau nyata terjadi (actual loss) bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potential loss). Penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 banyak dinilai baik dari kalangan publik, akademisi hingga kalangan praktisi akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya sering kali jumlah kerugian negara dapat terus bertambah seiring dengan pengembangan kasus. Dalam hal ini penegak hukum akan dapat dipastikan mengalami kesulitan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka jika kerugian negara tidak boleh lagi bersifat potensi (potential loss) atau taksiran keuangan negara yang belum nyata/riil (actual loss). Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menggunakan kerugian keuangan negara secara pasti (actual loss) dalam setiap kasus tindak pidana korupsi yang mereka tangani. Adapun kesulitan yang dirasakan oleh Komisi Pemberantasan.

Korupsi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah tidak bisanya mereka melakukan secara maksimal dalam mengembalikan kerugian negara, karena kerugian negara justru lebih banyak dan akan dirasakan ke depan nanti, seperti halnya kasus yang dialami pada awal tahun 2023, yakni vonis bahwa para terdakwa terbukti korupsi tetapi tidak terbukti merugikan negara menimbulkan pertanyaan,

padahal adanya korupsi secara langsung dan tak langsung akan diikuti kerugian negara. Vonis bersalah lima terdakwa kasus korupsi minyak goreng (izin ekspor CPO) pada 3 Januari 2023 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara selama 1-3 tahun dan denda Rp 100.000.000. Akan tetapi meskipun terbukti melakukan tindak pidana korupsi, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti merugikan perekonomian negara yang seharusnya terdakwa dibebaskan, hal tersebut dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Terlebih perbuatan mereka telah membuat rakyat kesulitan mendapatkan minyak goreng dan merugikan negara (potential loss). Vonis majelis hakim ini secara nyata telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menghapus frasa "dapat" pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Konsekuensinya, seluruh unsur dalam pasal-pasal tersebut harus dibuktikan secara nyata/rill (actual loss), baik adanya kerugian negara maupun perekonomian negara secara pasti. Dari sisi penegakan hukum korupsi, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 menjadikan unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" harus dibuktikan secara materiil dan hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan pembuktian seluruh unsur pidana dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 dinilai memperjelas dan memperkuat perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum bagi semua pihak. Sekarang, tidak bisa lagi orang dihukum tanpa aturan hukum tertulis dan tanpa bukti riil adanya kerugian negara. Orang juga tidak bisa dengan mudah ditangkap dan ditahan tanpa diproses hukum sehingga rumor penyidikan dan peradilan sesat bisa diatasi, tetapi disisi lain dapat menyulitkan dengan mempersempit serta membatasi kewenangan penyidik dan hakim untuk menjerat koruptor, sehingga

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakmerataan hukum di Indonesia. Dampak hukum praktik kedepannya adalah aparat penegak hukum harus dapat membuktikan adanya kerugian negara yang nyata terjadi sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara pidana korupsi di Indonesia melibatkan beberapa lembaga, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan kewenangan konstitusional yang lebih kuat diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Metode total loss dan net loss digunakan untuk menghitung kerugian. Hasil audit dari lembaga yang berwenang menjadi bukti penting dalam proses hukum pidana, dengan tujuan utama mencapai pengembalian kerugian negara dan penegakan hukum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah delik formil menjadi delik materiil dan berdampak terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penghapusan frasa "dapat," mewajibkan pembuktian kerugian negara secara rill/nyata (actual) bukan lagi secara potensi (potential loss). Meskipun memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, keputusan ini juga menimbulkan kontroversi karena menyulitkan pembuktian kerugian yang nyata. Penyidik harus mengumpulkan bukti yang lebih kuat, menciptakan tantangan baru dalam proses hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan jumlah kerugian yang harus dibuktikan.

B. Saran

1. Penerapan konsistensi dan standar yang jelas dalam pengaturan perhitungan

kerugian keuangan negara merupakan hal yang penting. Ini mencakup metode dan parameter yang digunakan untuk menciptakan keseragaman dalam penanganan berbagai kasus. Melibatkan akuntan publik dan profesional audit yang berkualifikasi penting dalam memastikan akurasi hasil perhitungan yang dapat memperkuat integritas perhitungan sesuai standar undang-undang dan memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan laporan dan penilaian. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses perhitungan kerugian keuangan negara.

2. Untuk memperbaiki cara penanganan kasus korupsi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu adanya upaya lebih lanjut. Kerjasama antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat agar proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, penting untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses kepada publik agar sistem peradilan lebih terbuka dan dipercaya. Penyidikan yang baik juga diperlukan agar dapat mengumpulkan bukti dengan lebih baik terkait kerugian keuangan negara, serta proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan perubahan dalam interpretasi hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S.

Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Chazawi Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Edisi Revisi.

Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eddy O.S, Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi.

Novella Janis

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Effendy Marwan. 2005. *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan fungsinya dari*

Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fauzanto Adi. 2023. *Wajah Korupsi Di Indonesia (Himpunan Artikel Ilmiah Populer Terangkai)*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

Hamzah Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, 1995. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta:

Pradnya Paramita.

_____, 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.

Jakarta: Pustaka Kartini. Cetakan ke-2.

Harun M. Husein. 1991. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta:

PT Rineka Cipta.

Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristiana, Yudi. 2018. *Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana*

Korupsi. Yogyakarta: Thafa Media.

Latif Abdul, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram. 2021. *Penetapan Kerugian*

Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana.

Lumintang, P.A.F. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika

Mas Marwan. 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama,

Bogor: Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Mulyadi, Lilik. 2007. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Alumni.

Nadiatus Salama. 2010. Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif

dan Proses Terjadinya Korupsi). Semarang: Pusat Penelitian IAIN

Walisongo Semarang.

Nugroho, Hibnu. 2012. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di

Indonesia. Jakarta: Media Aksara Prima.

Riawan Tjandra. 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo.

Sudarto. 1989. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Sudarto. 1996. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni Cetakan Keempat.

Sumaryanto Djoko. 2020. Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana

Korupsi. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Jurnal

Amania, N. 2016. Kewenangan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Syariati: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hukum, 2(02), 311–324.

Anggraini, T. 2023. Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam

Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Novella Janis

Oleh Penuntut Umum (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur). Brawijaya

Law Student Journal.

Astuti Chandra Ayu, Chariri Anis. 2015. Penentuan Kerugian Keuangan Negara

yang dilaksanakan oleh BPKP dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

Diponegoro Journal of Accounting. Vol 4 (3): 3.

Citrano. 2020. The State Financial Losses Calculation Legal Study of Corruption

Consequence in The Supreme Court Of Decision Number 1958

